



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 100.3.7.1/1557/Setda/2025

Nomor : AHU-HH.04.02-04

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (14-04-2025), bertempat di Kota Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BENYAMIN DAVNIE** : Wali Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Maruga Raya Nomor 1, Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu tempat;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PIHAK KESATU melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan memiliki tugas menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP);
- d. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa PIHAK KEDUA melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU.1-HH.01.03-10 tanggal 28 Februari 2025 telah menyampaikan surat permohonan pembukaan Gerai Layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan dan Kepala DPMPTSP melalui surat Nomor: 500.3.9/718-DPMPTSP/2025 tanggal 25 Maret 2025 telah menyampaikan kesediaan untuk menerima pembukaan gerai layanan Ditjen AHU pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan; dan
- f. bahwa bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dalam Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan perlu dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.

Pasal 2
LOKASI

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan dilaksanakan di Gedung Pelayanan Perizinan, beralamat di Jalan Raya Serpong Km.16 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pelayanan;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
 - a. menetapkan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - b. menyediakan, memelihara, merawat, dan menjaga keamanan gedung dan sarana prasarana kerja pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. mengkoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik;
 - d. menyediakan sistem informasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik; dan
 - e. menyediakan layanan informasi dan pengaduan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsinya;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik;
 - c. melakukan pembinaan sumber daya manusia yang ditugaskan pada Mal Pelayanan Publik;
 - d. melakukan publikasi penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik;
 - e. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan

- f. merawat dan menjaga keamanan sarana prasarana/fasilitas perangkat pelayanan publik yang disediakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan PIHAK KESATU.
- (2) Dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan, PIHAK KESATU menyediakan:
 - a. kantor depan/ *front office*;
 - b. kantor belakang/ *back office*;
 - c. ruang pendukung;
 - d. alat/fasilitas pendukung;
 - e. pengelolaan data dan informasi layanan;
 - f. petugas informasi;
 - g. petugas penanganan pengaduan;
 - h. petugas keamanan; dan
 - i. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan, PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Notariat;
 - c. Fidusia;
 - d. Wasiat;
 - e. Legalisasi dan Apostille; dan
 - f. Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan cara PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan terkait penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pembiayaan terkait pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyediaan sumber daya manusia (petugas layanan) PIHAK KEDUA dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan kesepakatan bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimile kepada PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Tujuan : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jalan Maruga Raya No.1, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
Telepon : (021) 74646336
Faksimile : (021) 74646290
Email : setda@tangerangselatankota.go.id

PIHAK KEDUA

Tujuan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 1500105
Email : kerjasama@ahu.go.id

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimile, dan *email* sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimile atau *email* dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya faksimile atau *email* tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimile atau *email* pengirim, sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

Pasal 10
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa informasi dan data yang diterima akan dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak akan mengungkapkan, menyalurkan, menyalin dan/atau menggunakan informasi dan data yang dimiliki oleh PARA PIHAK kecuali untuk keperluan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK tidak memberikan izin apapun kepada masing-masing PIHAK untuk menggunakan informasi dan data selain untuk keperluan tujuan atau hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini. Dalam hal masing-masing PIHAK bermaksud untuk mempergunakan informasi dan/atau data yang dimiliki oleh salah satu PIHAK untuk kepentingan lain selain dari tujuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini, PIHAK tersebut wajib untuk meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK pemilik informasi dan data dimaksud.
- (3) Masing-masing PIHAK harus mengambil seluruh langkah yang wajar untuk melindungi informasi dan data yang diketahuinya.
- (4) Atas persetujuan izin secara tertulis dari PARA PIHAK, masing-masing PIHAK dapat mempergunakan, mengungkapkan atau memberikan informasi dan data kepada pihak ketiga untuk kepentingan sesuai dengan tujuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka fungsi pengendalian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi yang komprehensif tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - b. mengidentifikasi/menginventarisasi permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan/solusi yang telah maupun akan dilakukan; dan
 - c. merencanakan dan menentukan hal-hal/tindakan yang dipandang perlu untuk perbaikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di waktu yang akan datang.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun atas kerugian yang timbul karenanya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan serta perubahan kebijakan Pemerintah dan keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK.


Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



WIDODO



BENYAMIN DAVNIE